

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia telah menjalani perkembangan secara global dengan cepat. Dengan populasi yang terus meningkat, pemerintah harus selalu siap dalam memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan rakyatnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi terhadap tingginya tekanan pada kawasan pemukiman yang semakin sempit dan bisa menyebabkan terjadinya berbagai dampak negatif. Seperti ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan dapat menjadi masalah serius, menghambat akses pendidikan yang layak, pekerjaan yang baik, dan kesempatan pengembangan ekonomi. Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 Pasal 28H pasal (1) yang mengemukakan bahwasanya setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapat akses perawatan kesehatan.¹

Kepadatan penduduk yang tidak terkendali pada suatu wilayah dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup masyarakat. Konsekuensi tersebut dapat mencakup permasalahan terkait lapangan kerja, kemiskinan, ketersediaan lahan, dan degradasi lingkungan, yang berpotensi menyebabkan transformasi kawasan tersebut menjadi kawasan kumuh. Faktor sosial ekonomi, lahan perkotaan, serta daya tarik perkotaan adalah

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H

beberapa penyebab berkembangnya permukiman kumuh di daerah perkotaan.² Jika permukiman kumuh tidak diatasi segera, ini akan berdampak pada lingkungan fisik dan sosial pada Kota Kediri.³ Permukiman kumuh adalah fakta yang tidak mungkin untuk dihindari dan harus diakui.⁴ Permasalahan permukiman kumuh menjadi komponen integral dari lingkungan perkotaan. Untuk memitigasi perluasan wilayah ghetto, penting untuk mengatasi akar permasalahan yang berkontribusi terhadap kemunculannya.

Permasalahan permukiman kumuh di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti di Kota Kediri, menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni, menunjukkan ketidaklayakan, ketidakmemadaiannya kondisi hidup dan kurangnya fasilitas dasar.⁵ Semakin berkembangnya permukiman kumuh merupakan masalah kompleks yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Ini karena konsep penataan kota biasanya berkembang secara bertahap tetapi tidak didukung oleh perencanaan kota yang komprehensif. Penataan kota tidak dirancang atau disiapkan demi menampung pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam jangka waktu yang cukup singkat. Pemerintah kota atau kabupaten

² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

³ Putra, K. E., dan Andriana, M. (2017). "Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan". Dalam *Jurnal Arsitektur dan Perkotaan*, 08 No. 02, hal. 97–104.

⁴ Hariyanto, A. "Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkalpinang)". *Jurnal PWK Unisba*, Vol 7 No. 2 Agustus 2007, hal. 11-37.

⁵ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02 Tahun 2016

menghadapi tantangan yang cukup rumit karena permukiman kumuh seringkali menjadi sorotan karena kondisi ketimpangan sosial, lingkungan yang buruk, dan masalah ekonomi yang kompleks.

Dalam kondisi ketimpangan sosial, permukiman kumuh seringkali dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu, rentan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Mereka seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas terdapat faktor-faktor seperti biaya yang tinggi, jarak yang jauh, dan kurangnya fasilitas yang memadai. Anak-anak seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas seperti kurangnya sekolah di sekitar rumah, biaya pendidikan yang tinggi, dan kurangnya sarana pendukung pendidikan menjadi hambatan utama. Kurangnya fasilitas publik seperti taman, tempat bermain, dan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan permukiman kumuh sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan memperkuat solidaritas sosial di antara mereka. Dengan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang bertugas mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melaksanakan program peningkatan kualitas permukiman. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program yang

dijalankan. Hal ini mencegah terjadinya ketidakadilan sosial yang perlu segera diatasi melalui kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat di permukiman kumuh.

Aspek lingkungan menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan ini. Permukiman kumuh seringkali menjadi sumber masalah lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah akibat kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia, akses terhadap air bersih yang aman dan layak merupakan hal yang sangat utama untuk menjaga kesehatan dan kebersihan masyarakat di permukiman kumuh. Namun, seringkali ditemui masalah seperti keterbatasan akses air bersih, kualitas air yang buruk, infrastruktur air bersih yang tidak memadai. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyebaran kesehatan masyarakat terancam seperti dapat terjadinya risiko penularan penyakit diare, kolera, dan infeksi pernafasan serta ketidaksiadanya fasilitas sanitasi seperti toilet atau jamban yang layak. Drainase yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah seperti genangan air, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Drainase yang baik dapat membantu mengalirkan air hujan dan limbah domestik dari permukiman kumuh sehingga lingkungan sekitar tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan dorongan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas tersebut. Kondisi lingkungan yang buruk ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sana, tetapi juga

dapat mengancam keberlangsungan ekosistem lokal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh juga sering menghadapi masalah ekonomi yang kompleks, seperti pengangguran, ketidakstabilan ekonomi, dan minimnya akses terhadap lapangan kerja yang layak. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di kawasan tersebut. Namun, kemiskinan pada dasarnya mungkin diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang lebih besar, kenaikan lapangan pekerjaan serta pendapatan bagi masyarakat miskin, penyediaan layanan dasar/pelatihan keterampilan yang lebih baik bagi masyarakat miskin, dan pembentukan organisasi yang bertanggung jawab untuk memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi di permukiman kumuh sangat penting untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah dan masyarakat Kota Kediri memiliki kesadaran akan dampak negatif permukiman kumuh terhadap kualitas hidup penduduk serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mencegah peningkatan dan meningkatkan kualitas permukiman yang sudah ada menjadi permukiman yang layak serta berkelanjutan. Penanganan permukiman kumuh tidak dapat

dilakukan hanya oleh satu sektor atau oleh pemerintah secara keseluruhan. Sebaliknya, perlu ada keterlibatan dan keinginan dari semua orang yang bertanggung jawab, seperti akademisi, penentu kebijakan, pengusaha sektor swasta, dan bahkan mereka yang benar-benar terlibat dalam masalah tersebut, untuk membangun keterpaduan dan berbagi peran.⁶ Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di permukiman kumuh secara berkelanjutan.

Peraturan walikota kediri nomor 57 tahun 2022 ini sejalan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh di wilayahnya. Peraturan walikota ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Dalam agama Islam, kebersihan fisik dan mental, tampak maupun tidak tampak, sangat diperhatikan. Selain itu, kita harus mencegah kotoran dan menjaga sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan memberikan kontribusi terhadap keunggulan keseluruhan manfaat yang dianugerahkan Allah kepada umat-Nya, karena kebersihan menjadi fondasi kehidupan

⁶ Kholisna Putri., dkk, "Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan", *Jurnal Kajian Ruang* Vol. 3 No. 1 Maret 2023, hal. 130-132.

yang sehat dan kesehatan adalah karunia yang tak terukur.⁷ Sesuai pada firman Allah SWT pada Surat Al-Maidah ayat 6:⁸

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”

Salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan manusia di bumi adalah kebersihan lingkungan. Dengan pembangunan permukiman, lingkungan hijau yang masih alami akan mulai tekikis secara bertahap. Firman Allah SWT dalam surat Al-A’raf ayat 56:⁹

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Surabaya: Dunia ilmu Ilmu, 2004), hal. 30.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971). hal. 80.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Semarang: PT. Karya toha putra semarang, 1971). hal 75.

Kota Kediri yang terletak di Jawa Timur terkenal dengan infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai di kawasan permukiman padat penduduk. Hal ini dapat mengakibatkan berkembangnya lingkungan yang tidak sehat dan tidak memenuhi standar yang berlaku. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat memberikan tujuan untuk mencegah tumbuh kembangnya permukiman kumuh, meningkatkan berbagai aspek kualitas permukiman yang sudah dibangun supaya tetap terjaga agar dapat mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni oleh masyarakat.¹⁰

Kota Kediri terletak pada provinsi Jawa Timur. Terletak sekitar 130 kilometer barat daya Kota Surabaya, kota ini merupakan kota terpadat ketiga di wilayah ini, setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. Dengan luas keseluruhan 63,40 km², Kediri adalah sebuah enklave di Kabupaten Kediri. Sungai Brantas yang mengalir sejauh 7 kilometer dari selatan ke utara membelah Kota Kediri. Perkembangan Kota Kediri, memengaruhi bagian dalam kota, pinggiran dan kota-kota sekitarnya secara tidak langsung.¹¹ Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan Kota Kediri belum merata, dengan kondisi permukiman masih tertinggal di beberapa bagian kota, seperti kawasan Balowerti, Ngadirejo, Kampung Dalem, Ngronggo, Bandar Lor, Mrican, Banaran, Bangsal, dan Dandangan

¹⁰ Peraturan Walikota Kota Kediri. No 57 tahun 2022 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Kediri

¹¹ <https://www.kedirikota.go.id/page/kota-kediri> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 22.24

Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang penting dan mendesak untuk diselesaikan. Maka dengan ini peneliti membahas terkait kenaikan kualitas permukiman kumuh terhadap sosial, lingkungan, dan ekonomi di Kota Kediri. Melihat Peraturan Walikota Kediri nomor 57 tahun 2022 tentang rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat, seperti dapat mengetahui sejauh mana peraturan walikota kediri nomor 57 tahun 2022 tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh telah dilaksanakan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi di beberapa permukiman Kota Kediri tersebut maka perlu dilakukan studi penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 Terhadap Peningkatan Kualitas Sosial, Lingkungan dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kota Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 terhadap peningkatan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 terhadap peningkatan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi.
2. Untuk menganalisis terhadap implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang peningkatan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.¹² Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik dengan data. Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berfikir dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha: peraturan walikota kediri nomor 57 tahun 2022 berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi

¹² Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), Hal. 110.

Ho: peraturan walikota kediri nomor 57 tahun 2022 tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian tersebut akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi peneliti sendiri. Berikut manfaat yang diinginkan penulis:

1. Manfaat Teoritis

Diinginkan dapat memberi tambahan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas bahan bacaan tentang implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 terhadap peningkatan kualitas sosial, lingkungan serta ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah, serta dinas terkait dalam upaya menyempurnakan kebijakan yang lebih baik lagi.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diinginkan akan memberi informasi ke masyarakat terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terutama terhadap peningkatan sosial, peningkatan lingkungan dan peningkatan ekonomi.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan yang luas serta sangat bermanfaat meningkatkan kapasitas dan pengalaman peneliti secara langsung dengan kondisi sosial masyarakat terutama pada permukiman kumuh.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti di masa depan yang ingin menyelidiki pada bidang yang sama dengan menggunakan variabel-variabel yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

Dalam menjelaskan mengenai permasalahan pada penelitian ini, perlu adanya penegasan beberapa kata kunci dimana untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, diantaranya yakni berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Implementasi

Nurdin Usman mendefinisikan implementasi sebagai aktivitas, aksi, tindakan, atau keberadaan mekanisme sistem. Kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan guna memenuhi tujuan disebut implementasi. Dalam penelitian ini melihat bagaimana aksi,

tindakan adanya mekanisme implementasi peraturan walikota di Kota Kediri.¹³

b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022

Peraturan walikota Kediri Nomor 57 tahun 2022 tentang rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh kota Kediri merupakan peraturan walikota secara khusus mengatur tentang upaya menghentikan pertumbuhan dan perkembangan permukiman kumuh, serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sehat, aman, serasi dan teratur.¹⁴

c. Peningkatan kualitas sosial

Meningkatkan kualitas sosial pada permukiman kumuh merupakan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya interaksi sosial yang positif, partisipasi masyarakat yang aktif, dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, pembangunan fasilitas publik dan partisipasi masyarakat.¹⁵

¹³ Urdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002) Hal. 70.

¹⁴ Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

¹⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-tingkatkan-kualitas-6872-hektar-permukiman-kumuh-di-indonesia> di akses pada tanggal 01 Januari 2024 pukul 08.38

d. Peningkatan kualitas lingkungan

Permukiman kumuh seringkali identik dengan lingkungan kotor, tidak terawat, dan tidak sehat. Hal ini dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aspek ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dilakukan dengan pengelolaan sampah dengan baik, peningkatan sanitasi dan peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan.¹⁶

e. Peningkatan kualitas ekonomi

Permukiman kumuh seringkali identik dengan kemiskinan dan keterbatasan peluang ekonomi. Hal ini dapat menjadi siklus yang sulit dipatahkan, sehingga peningkatan kualitas ekonomi pada permukiman kumuh menjadi sebuah langkah krusial untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan pendidikan keterampilan kepada masyarakat.¹⁷

f. Fiqh siyasah dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah ialah ilmu hukum yang membahas masalah pemerintahan. Mengatur prinsip dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat negara, baik yang tertulis ataupun tidak

¹⁶ <https://temuilmiah.iplbi.or.id/strategi-peningkatan-kualitas-lingkungan-permukiman-kumuh-di-kelurahan-semarapura-kangin-kabupaten-klungkung/> di akses pada tanggal 01 januari pukul 11.14

¹⁷ Dika Ardiana Fitri dan Sulistinah, "Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur)", *Jurnal Swara Bhumi*, Vol 1 No 01, Januari 2021, Hal. 7.

tertulis. Dalam konteks ini, fiqh siyasah dusturiyah digunakan sebagai dasar untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Sehingga kita dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut memberi kemaslahatan atau justru sebaliknya yaitu kemadharatan.¹⁸

2. Penegasan operasional

Penelitian dengan berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor. 57 Tahun 2022 Terhadap Peningkatan Kualitas Sosial, Lingkungan dan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Kediri), secara operasional bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan walikota Nomor 57 tahun 2022 terhadap peningkatan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi di Kota Kediri berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas penelitian ini secara sistematis, bab-bab berikut akan dibagi menjadi beberapa bagian:

Bab I Pendahuluan, di bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas kajian teoritis terkait dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan. Teori yang dipergunakan ialah teori George Edward III mengenai implementasi

¹⁸ Sayuti Palungan, *Fikih Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 2005), Hal. 21.

kebijakan tentang peraturan walikota kediri nomor 57 tahun 2022, terhadap peningkatan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi di permukiman kumuh serta meninjau dari fiqh siyasah dusturiyah.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang metode penelitian rancangan penelitian (berisi pendekatan dan jenis penelitian), lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, di bab ini membahas hasil penelitian dan pengujian data yang telah didapat dan deskripsi singkat dari data yang telah dikumpulkan.

Bab V Pembahasan, di bab ini memaparkan implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 terhadap peningkatan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi di Kota Kediri dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah.

BAB VI Penutup, di bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilaksanakan, daftar pustaka serta juga lampiran.